



RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN/IA

ANTARA

PRODI AGROTEKNOLOGI

DENGAN

HEMATANI ASRI (P4S)

**PRAKTIKUM TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2023/2024**

Nomor : 003/UWGMFP-AGRT/XI/2023

Nomor : 005/P4S-HS/XI/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Asiah Wati, S.P., M.P
Jabatan : Kepala Program Studi
Alamat : Jl. Wahid Hasyim 1 No.1 Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Henny Mappatangka
Jabatan : Pimpinan P4S Hematani Asri
Alamat : Jl. Raya Samarinda-Badak No. 611
RT 10 Badak Makmur Muara Badak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tonar Krewat Farm, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk pengembangan Sumber Daya melalui Praktikum Terpadu.

**PASAL 2
PELAKSANAAN
PEKERJAAN**

- (1) Kegiatan Praktikum Terpadu oleh pihak Program Studi Agroteknologi.
- (2) Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 29 November 2023
- (3) Kegiatan Praktikum Terpadu dilaksanakan di dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Praktikum Terpadu Tahun 2023 ini ditetapkan selama 1 (satu) hari dari tanggal 29 November 2023.
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Praktikum Terpadu
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Praktikum Terpadu.

**PASAL 4
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kalimantan Timur

**PASAL 5
PENUTUP**

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

- (1) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir kegiatan Praktikum Terpadu.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada Rabu tanggal 29 bulan November dan tahun 2023 tersebut di atas, didalam rangkap 2 (dua)

bermeterai cukup masing- masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Asiah Wati, S.P., M.P

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henny'.

Henny Mappatangka